



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA  
NOMOR: W27-73.PR.04.04 TAHUN 2022

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGGARA,


- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penilaian akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020, perlu dilakukan turunan atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 – 2024 yang berlaku di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Tentang Indikator Kinerja Utama Dan Tambahan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2021-2025;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-67.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TAMBAHAN DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama dan Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini
- KEDUA : IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, untuk menyempurnakan dan menetapkan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan.
- KETIGA : IKU dan IKU Tambahan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara disusun dengan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound).



Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 07 Januari 2022  
**KEPALA KANTOR WILAYAH,**

  
**SILVESTER SILI LABA**  
NIP.196701061993031001

### Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulawesi Tenggara.

Lampiran I Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara  
Nomor : W27-73.PR.04.04 TAHUN 2022  
Tanggal : 07 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2022**

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	dari Indeks 4	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Kantor Wilayah	Survey Internal
2	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di wilayah	5	%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah PNBPN tahun berjalan dikurang jumlah PNBPN tahun sebelumnya, dibagi jumlah PNBPN tahun sebelumnya dikali 100%
3	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82	%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan pengaduan masyarakat yang masuk dikali 100%
4	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	12	Layanan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah layanan KI yang difasilitasi di wilayah
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1	Lokus	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah pelayanan diseminasi dan promosi kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah berdasarkan lokus

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
5	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100	%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah penanganan aduan pelanggaran KI tahun berjalan dibagi jumlah aduan pelanggaran KI tahun berjalan dikali 100%
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2	Lokus	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah kegiatan pencegahan dan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah di tahun berjalan
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2	Laporan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencagahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
6	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70	%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	$= \frac{\text{Rekomendasi yang dimanfaatkan}}{\text{Rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1	Buku	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan
7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80	%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah fasilitas rancangan perda dibagi dengan permohonan dokalikan 100 %
8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	35	Orang	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan yang mendapatkan pembinaan

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
9	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2	Kegiatan	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah
10	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81	%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum litigasi X 100%
		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80	%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah orang miskin yang memperoleh bantuan hukum non litigasi sesuai peraturan bantuan hukum dibagi seluruh permohonan bantuan hukum non litigasi X 100%
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61	%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Survey kepuasan penerima bantaun hukum terhadap layanan bantuan hukum
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70	%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Presentase jumlah desa/kelurahan binaab yang sudah sesuai dengan kriteria sebagai desa/keluarahan sadar hukum dibagi dengan usulan dari kantor wilayah
		Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20	%	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah website anggota JDIHN yang terintegrasi dibagi dengan jumlah anggota JDIHN kali 100%
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2	Instansi Pemerintah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah institusi daerah yang melaksanakan Aksi HAM sesuai kesepakatan Aksi HAM

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1	Instansi Pemerintah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Kab/Kota yang Peduli HAM
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1	Instansi Pemerintah	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM
12	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3	Rekomendari	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Rekomendasi dan pemenuhan HAM di Kantor Wilayah

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	81	%	Kepala Divisi Masyarakat	Kepala Kantor Wilayah	<p>Nilai Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan, Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat, Indeks Pelayanan Tahanan, Indeks Pengelolaan Basan Baran, Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana, Indeks Pemenuhan Hak Narapidana, Indeks Pembinaan Khusus Anak, Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakat</p> $IPPW = \frac{(A + B + C + D + E + F + G + H + I)}{9} \times 100\%$ <p>Keterangan :  IPPW = Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah  A = Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat  B = Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan,  C = Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat  D = Indeks Pelayanan Tahanan  E = Indeks Pengelolaan Basan Baran  F = Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana  G = Indeks Pemenuhan Hak Narapidana  H = Indeks Pembinaan Khusus Anak  I = Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Masyarakat</p>

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
14	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Tahanan Overstaying dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%. % Menurunnya Tahanan Yang Overstaying = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Tahanan Overstaying B = Jumlah Tahanan
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%. % Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum B = Jumlah Tahanan
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Menghitung Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum. Hasil Pengurangan dibagi dengan Jumlah Tahanan dikali 100%. % Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum B = Jumlah Tahanan



No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
15	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian dibagi Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan dikali 100% % Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrumen Penilaian Kepribadian B = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi dibagi Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi Dikali 100% % Predikat Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi = $(A / B) \times$ 100% Keterangan : A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Remisi B = Jumlah Narapidana yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Hak Remisi

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal dikali 100% % Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memeiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 100% % Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 100% % Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin B = Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 100% % Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi B = Jumlah Narapidana
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 100% % Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
		Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30	Orang	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi (indikator khusus UPT pelaksana pendidikan tinggi narapidana)
16	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Menghitung Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya adalah dengan Membagi Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran dibagi dengan jumlah Penilaian Deprisiasi Basan Baran X 100%. % Pengelolaan Basan Baran = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran B = Jumlah Penilaian Deprisiasi Basan Baran
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkeuatan hukum tetap	60	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi dibagi dengan Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkeuatan hokum tetap) dikali 100%. % Basan baran yang dikeluarkan dan Berkeuatan Hukum Tetap = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi B = Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah (berkeuatan hukum tetap)
17	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga dibagi Jumlah Klien Usia Produktif dikali 100%. % Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
							Pekerjaan di Luar Lembaga B = Jumlah Klien Usia Produktif
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara dibagi Jumlah Pendampingan Anak dikali 100%. % Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara B = Jumlah Pendampingan Anak
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan di dibagi Jumlah Klien Anak dikali 100% % Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan B = dibagi Jumlah Klien Anak
18	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Anak yang Terampil dibagi Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan dikali 100% % Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Anak yang Terampil B = Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi dibagi Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi dikali 100% % Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi B = Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan dibagi Jumlah Anak dikali 100% % Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Anak yang Memperoleh hak Pengasuhan B = Jumlah Anak
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal dibagi jumlah anak dikali 100% % Pendidikan Formal Dan Non Formal = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan Non Formal B = Jumlah Anak
19	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100% % Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
							B = Jumlah Pengaduan yang masuk
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	70	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%. % Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggaran dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%. % Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%. % Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas B = Jumlah Gangguan Kamtib
20	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100% % Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan B = Jumlah Pengaduan yang masuk
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 100%. % Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan : A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi



No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 100%. % Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 100%. % Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas B = Jumlah Gangguan Kamtib
21	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100% % Pemenuhan Layanan Makanan = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	<p>Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak dikali 100%.</p> <p>% Layanan Kesehatan (preventif) = <math>(A / B) \times 100\%</math></p> <p>Keterangan: A = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak</p>
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	<p>Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 100%.</p> <p>% Layanan Kesehatan Maternal = <math>(A / B) \times 100\%</math></p> <p>Keterangan: A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</p>

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 100%. % Penanganan Gangguan Mental = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental
		Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75	%	Kepala Divisi Pemasyarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100% % Layanan Kesehatan Sesuai Standar Bagi Lansia = $(A / B) \times$ 100% Keterangan : A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah Tahanan/Narapidana Lansia yang membutuhkan layanan+J43:J44 kesehatan

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
		Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	<p>Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan dikali 100%.</p> $\% \text{ Layanan Kesehatan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas)} = (A / B) \times 100\%$ <p>Keterangan: A = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan B = Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan kesehatan</p>
		Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	$\% \text{ Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular} = (A + B) / 2 \times 100\%$ <p>A = (Jumlah Narapidana dengan HIV_AIDS ditekan jumlah virusnya / Jumlah Narapidana dengan HIV_AIDS) x 100% B = (Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh / Jumlah Narapidana dengan TB Positif) x 100%</p> <p>Keterangan: A = Keberhasilan Penanganan Narapidana dengan HIV_AIDS B = Keberhasilan Penanganan Narapidana TB Positif</p>

No	Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah	Indikator Kinerja Kegiatan/ Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah	Target	Satuan	Pelaksana	Penanggung jawab	Formula
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23	%	Kepala Divisi Pemasarakatan	Kepala Kantor Wilayah	Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi dikali 100%. % Perubahan Kualitas Hidup Penyalahgunaan Narkoba = $(A / B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah Perubahan kualitas hidup narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika B = Jumlah Narapidana pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan layanan Rehabilitasi
22	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,2	dari Indeks 4	Kepala Divisi Keimigrasian	Kepala Kantor Wilayah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah diperoleh dengan cara menghitung rerata hasil survei IKM Satuan kerja Imigrasi pada aplikasi Survey Balitbang Hukum dan HAM selama tahun 2022;
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12	dari Indeks 4	Kepala Divisi Keimigrasian	Kepala Kantor Wilayah	Diperoleh dari hasil survei pada aplikasi e survei yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi



**KEPALA KANTOR WILAYAH,**

**SILVESTER SILI LABA**

NIP.19670106 199303 1 001

Lampiran II Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara  
Nomor : W27-73.PR.04.04 TAHUN 2022  
Tanggal : 07 Januari 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAMBAHAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>Sasaran Kegiatan/ Sasaran Strategis Kantor Wilayah</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan Tambahan/ Indikator Kinerja Utama Tambahan Kantor Wilayah</b>	<b>PELAKSANA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Mendorong Pencegahan Korupsi, Gratifikasi dan Pungli	Indek Persepsi Korupsi (IPK) terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	Kepala Kantor Wilayah	Survei Balitbang Kumham (Nilai Minimal 13,5)
		Pelaksanaan SPIP yang optimal	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Kantor Wilayah	Skala kematangan (Maturitas) SPIP pada angka 4
		Survei Integritas	Kepala Divisi Administrasi	Kepala Kantor Wilayah	Survei Balitbang Kumham (Survei Pegawai)



**KEPALA KANTOR WILAYAH,**

**SILVESTER SILI LABA**  
NIP.19670106 199303 1 001